



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Dukuh Menanggal No. 124 - 126 Telp. (031)-8290005, 8280254 – Fax. 031-8294447

Website : <http://disnakertrans.jatimprov.go.id>, e-mail : disnakertrans@jatimprov.go.id

(SURABAYA – 60234)

Surabaya, 2 Juli 2021

K e p a d a :

Yth. Pimpinan Perusahaan

Nomor : 566/3360/108.5/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : ***Pedoman pelaksanaan PPKM Darurat
3 Juli sd 20 Juli 2021 di Tempat Kerja***

di -

Tempat

Mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB IV Klaster Ketenagakerjaan; Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/34/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 19 ditingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 19 di Provinsi Jawa Timur.

Bahwa dengan adanya peningkatan kasus terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 19 di Indonesia dan sebagai tindak lanjut kebijakan penguatan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Mikro yang dikeluarkan Pemerintah yang berlaku dari tanggal, 03 Juli – 20 Juli 2021, perlu dilakukan upaya percepatan dan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 melalui sinergi dan kerja sama antara seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha industri/perusahaan, terutama dalam pelaksanaan produksi barang/jasa di perusahaan / tempat Kerja.

Guna mengupayakan Pencegahan, Penyebaran dan Penanggulangan Kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja, perlu dilakukan langkah-langkah guna melindungi pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Pengurus/Pimpinan Perusahaan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Guna mendukung penguatan implementasi PPKM Darurat dan Implementasi Protokol Kesehatan secara komprehensif pada aktifitas bekerja di tempat kerja/kantor bagi perusahaan dan pelaku usaha dilaksanakan dengan mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- II. Dikecualikan terhadap pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi pelaku usaha dilaksanakan dengan cara, pengurus perusahaan yang telah menjalankan persiapan hingga peningkatan kewaspadaan Pandemi COVID-19 secara holistik, yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Permenkes Nomor : 9 Tahun 2020, sebagaimana PROTOKOL COVID-19 yang menjadi pedoman secara Nasional. Dimana persiapan terhadap implementasi di perusahaan dalam peningkatan kewaspadaan COVID-19 tersebut meliputi :

1. Pembatasan Interaksi Fisik.

- a. Pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*) diseluruh area / tempat mulai pekerja berangkat atau pulang kerja baik menggunakan transportasi umum atau sarana antar jemput karyawan (jaga jarak) dengan mengisi tempat duduk 50 % dari total kapasitas.
- b. Pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*) pada sarana absensi manual / elektronik (Finger) dengan garis pembatas dengan jarak 1 meter, guna menghindari antrian.
- c. Pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*) pada tempat aktifitas kerja (produksi), sehingga operator / pekerja berjarak \pm 1 meter. (contoh pekerja linting rokok, konfeksi/jahit, sepatu dll).
- d. Pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*) pada sarana umum, kantin perusahaan dan sarana ibadah di perusahaan.
- e. Pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*) menciptakan jarak antrian 1 meter disetiap loket pelayanan, administrasi, pembayaran (ATM), menghindari adanya antrian orang.
- f. Pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*) pada pemeriksaan di pos security (dengan Thermo Gun) dengan memasang garis batas pembatas \pm 1 meter.

2. Ketersediaan Sarana Saniter di Perusahaan :

- a. Tersedianya tempat cuci dan sabun dalam jumlah cukup disetiap tempat kerja, Kantin Perusahaan, dan tempat-tempat dimana digunakan aktivitas kerja.
- b. Tersedianya Hand Sanitizer dalam jumlah cukup di setiap tempat kerja, atau dimana digunakan aktivitas kerja.
- c. Memasang poster-poster sebagai bagian Health Promotion / Health Prevention di setiap tempat kerja, atau dimana digunakan aktivitas kerja, yang berisi pesan-pesan tentang kewajiban dalam penanggulangan wabah Covid-19.
- d. Melakukan pembersihan secara periodik (oleh petugas cleaning service) setiap alat, sarana, tempat-tempat dimana digunakan di setiap tempat kerja, atau dimana digunakan aktivitas kerja oleh orang/pekerja dengan cairan disinfektan (contoh : Hand Rel, gagang pintu, meja kerja, lantai mushola dll).

3. Ketersediaan APD di Tempat kerja :

- a. Mewajibkan setiap orang/pekerja menggunakan masker kain saat berangkat sampai di tempat kerja dengan pengawasan secara ketat oleh petugas (security) atau CCTV.
- b. Mewajibkan setiap orang/pekerja menggunakan APD sebagai pemenuhan aspek K3.
- c. Ketersediaan Alat pendeteksi suhu (Thermo Gun) di setiap akses memasuki tempat kerja, dan wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas.

4. Menjamin terpenuhinya Hygiene Personal setiap tenaga kerja dengan:

- a. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir setiap sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di setiap tempat kerja, atau dimana digunakan aktivitas kerja, (memasang poster-poster “ Wajib cuci tangan “), sesuai protokol kesehatan.
- b. Menggunakan cairan Hand Sanitizer setiap sebelum dan sesudah melakukan aktifitas di setiap tempat kerja, atau dimana digunakan aktivitas kerja.

- c. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan makanan berimbang (baiknya disediakan di tempat kerja)
 - d. Menyediakan waktu cukup setiap hari pada jam 10.00 pagi untuk berjemur dengan gerakan senam kecil.
 - e. Peralatan makan, minum, di tempat kerja harus menggunakan alat 1 orang 1 alat, atau membawa sendiri-sendiri.
- 5. Punya Program WFH sebagai upaya produktivitas kerja dan Physical Distancing.**
- a. Program kerja WFH dengan menyesuaikan skala bidang usaha dan jabatan / pekerjaan tertentu.
 - b. Tercukupinya sarana WFH, alat kerja dan pelaporan.
- 6. Melakukan WFH pada pekerja dengan resiko kesehatan :**
- a. Semua Pekerja Wanita yang Hamil dirumahkan
 - b. Semua Pekerja dengan usia > 50 Tahun
 - c. Semua pekerja sedang menderita penyakit :
 - Hipertensi
 - Jantung coroner
 - Diabetes militus (kencing manis)
 - Gangguan pernafasan (paru-paru)
 - Riwayat penyakit kanker.
- 7. Monitoring terhadap pekerja yang berdomisili di daerah endemi Covid-19 atau setelah bepergian dengan :**
- a. Melakukan pencatatan kepada seluruh alamat pekerja dengan memperhatikan sebaran penderita Covid-19 di daerah dimana pekerja berdomisili.
 - b. Menyediakan form laporan bagi pekerja yang bepergian dengan menyampaikan tujuan dan orang yang ditemui.
 - c. Memantau setiap kegiatan pekerja yang melakukan tugas lapangan jika diperlukan, dan atau membatasi aktivitas kerja lapangan (Dinas Luar).
- 8. Monitoring terhadap pekerja yang sakit dengan tanda dan gejala Covid-19 dengan :**
- a. Pemeriksaan intensif pada sarana pelayanan pratama sampai dengan kesehatan khusus, dengan melakukan sistem rujukan sebagaimana Protokol Kesehatan COVID-19.
 - b. Pemantauan hasil pemeriksaan Laboratorium, guna mengambil langkah dan tindakan terhadap orang yang kontak dengan penderita di tempat kerja dengan gejala-gejala demam, batuk, pilek.
 - c. Memberikan istirahat cukup kepada pekerja sebagaimana prosedur atau aturan yang berlaku.
 - d. Isolasi mandiri atau kelompok terhadap pekerja dengan riwayat kontak dengan penderita yang diduga positif Covid-19.
- 9. Monitoring terhadap pekerja yang sakit dengan tanpa gejala dan tanda Covid-19 dengan :**
- a. Pemberian waktu istirahat dan pemeriksaan kesehatan secara intensif pada sarana pelayanan kesehatan kerja atau pelayanan kesehatan umum.
 - b. Pemantauan dan sistem rujukan secara terpadu dari sarana pelayanan kesehatan pratama ke sarana pelayanan kesehatan lanjutan.

10. Monitoring kesehatan pekerja guna memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19.

- a. Penyelenggaraan Rapid Tes, Swab Atigen secara periodik yang difasilitasi oleh Perusahaan (mandiri)
- b. Melakukan program Vaksinasi Gotong Royong di lingkungan perusahaan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dimana perusahaan berdomisili.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.


**KERALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR**
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640319 198903 1 001

Tembusan :

- Yth.** 1. Ibu. Gubernur Prov. Jatim (sebagai laporan)
2. Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
Kemnaker RI
3. Kadis Yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota di Jatim
4. A r s i p.